

# BAB I

## PENDAHULUAN

UNIVERSITAS ANDALAS

### A. Latar Belakang

Setiap orang dalam menjalankan hubungan manusia pada saat yang bersamaan tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh dengan Tuhan-Nya sebagaimana dijumpai secara maknawi dalam norma filosofis negara Pancasila. Setiap warga negara Republik Indonesia dijamin hak konstitusional oleh UUD 1945 seperti hak asasi manusia, beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial dan individu mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut seseorang harus mengorbankan apa yang dimilikinya demi kelangsungan hidup.

Dewasa ini, perkembangan zaman yang serba teknologi canggih ini, terutama di bidang ekonomi sekarang, telah banyak menghasilkan barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh semua orang. Hal ini tentu menguntungkan salah satu pihak yaitu konsumen, karena dimana konsumen dapat terpenuhi kebutuhannya atas barang dan/atau jasa, serta semakin bebas konsumen untuk menentukan atau memilih aneka jenis dan kualitas suatu barang dan/atau jasa sesuai kebutuhan konsumen. Secara mendasar, konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada

---

<sup>1</sup>Janus Sidabolok, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.11.

umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen dalam berbagai hal, maka pembahasan hukum perlindungan konsumen akan selalu aktual dan selalu penting untuk dikaji.<sup>2</sup>

Ketika mendapatkan suatu masalah, kebanyakan konsumen hanya diam karena ketidaktahuannya atau ketidakpedulian terhadap hak yang dirugikan. Sementara itu, pelaku usaha lebih tahu persis keadaan, kondisi suatu barang yang dihasilkan.<sup>3</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)

Pasal 4 tentang hak konsumen sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam Pasal 28

Ayat 1 disebutkan:

“Setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia atau tidak melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.”

Ketentuan mengenai penggunaan bahan kemasan pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan disebutkan bahwa setiap orang

---

<sup>2</sup> Yusuf Sofie, 2007, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.17.

<sup>3</sup>N.H.T. Siaahan, 2005, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Pantari Rei, Jakarta, hlm.36-37.

<sup>4</sup> Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, hlm.39.

yang memproduksi pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan kemasan yang diizinkan. Bahan dan zat yang digunakan oleh industri pangan diatur dalam Peraturan Badan Pangan Obat dan Makanan (POM) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kemasan Pangan. Dalam peraturan tersebut mengatur antara lain:

1. Zat kontak pangan yang dilarang.
2. Zat kontak pangan yang diizinkan dengan atau batas migrasi.
3. Bahan kontak pangan yang diizinkan.
4. Tipe pangan dan kondisi penggunaan untuk pengujian kemasan.
5. Bahan yang harus dilakukan penilaian terlebih dahulu keamanannya oleh Kepala Badan POM sebelum dapat digunakan sebagai kemasan pangan (Pasal 9) dengan mengajukan permohonan menggunakan formulir.

Berdasarkan aturan tersebut merupakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen sangat penting untuk dilindungi. Barang dan/atau jasa yang tidak memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pada konsumen tentu akan mengakibatkan terjadi permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha. Betapa pentingnya hak-hak konsumen untuk dilindungi agar konsumen tidak merasa dirugikan jika dilihat dari kedudukan konsumen lebih lemah daripada pelaku usaha.

Menurut Troelstrup, konsumen pada saat ini membutuhkan lebih banyak informasi yang lebih relevan dibandingkan lima puluh tahun yang lalu, karena pada saat ini terdapat banyak produk, merek dan tentu saja penjualnya, saat ini daya beli konsumen semakin meningkat, saat ini lebih banyak variasi merek yang beredar di pasaran, sehingga belum banyak diketahui oleh semua orang, saat ini model-model produk lebih cepat berubah saat ini transportasi dan komunikasi lebih mudah sehingga akses yang lebih besar kepada bermacam-macam produsen atau penjual.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Troelstrup (Erman Raja Guguk, 2003, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Jakarta, hlm.2.)

Informasi tentang barang dan/atau jasa yang diperlukan konsumen, tampaknya yang lebih berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama dalam bentuk iklan dan label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.<sup>6</sup>

Contoh pada kasus yang berkaitan dengan produk pangan berkemasan terkait dengan kehalalan suatu produk kemasan yang terjadi di Indonesia yang telah banyak merugikan masyarakat yang mengkonsumsinya. Pada tahun 1998 yaitu adanya isu lemak babi pada produk pangan, sedangkan kasus selanjutnya terjadi pada tahun 2000 yaitu haramnya MSG Ajinomoto yang sebelumnya telah dinyatakan halal akan tetapi ternyata bahan yang digunakan tidak halal.<sup>7</sup>

Pada contoh kasus tersebut perlunya antisipasi dalam proses produksi diperlukannya ketentuan-ketentuan serta undang-undang terhadap kehalalan suatu produk untuk memberikan rasa aman terhadap konsumen Muslim. Pada sisi lain, beredarnya produk pangan kemasan yang tidak berlabel halal merupakan suatu kelalaian pemerintah serta instansi terkait yang menangani izin edar makanan.

Kelemahan konsumen juga bisa disebabkan oleh tingkat kesadaran dan tingkat pendidikan konsumen yang relatif masih rendah yang diperburuk dengan anggapan sebagian pengusaha yang rela melakukan apapun demi produk mereka, tanpa memperhitungkan kerugian-kerugian yang akan dialami konsumen. Selain itu, pemahaman tentang etos-etos bisnis yang tidak benar seperti anggapan bahwa bisnis harus memperoleh keuntungan semata,

---

<sup>6</sup> Celine Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.71.

<sup>7</sup> Aksamawanti, Perlindungan Konsumen Atas Produk Pangan Berlabel Halal : Tinjauan Yuridis, Penerbit Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Syariat Vol I No. 01, Mei 2015, hlm 62



bisnis tidak bernurani, atau anggapan bahwa bisnis itu memerlukan banyak biaya maka akan merugikan apabila dibebani dengan biaya-biaya sosial dan sebagainya.<sup>8</sup>

Konsumen dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan mengkonsumsi pangan. Tanpa adanya informasi yang jelas, maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi.<sup>9</sup> Banyak produk makanan dengan pelabelan lengkap, tetapi pesan informasi tidak sampai kepada konsumen, karena menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh konsumen. Akhir-akhir ini, di pasaran dengan mudah ditemukan produk impor dengan menggunakan bahasa negara asal produk tersebut, seperti Cina dan Jepang.<sup>10</sup>

Menurut Sri Redjeki Hartono, Negara mempunyai kewajiban untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berhadapan harus ditemukan dalam keselarasan dan harmonisasi yang ideal. Untuk itu, Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan campur tangan dalam memprediksi kemungkinan pelanggaran yang terjadi dengan menyediakan rangkaian perangkat peraturan yang mengatur sekaligus memberikan ancaman berupa sanksi apabila terjadi pelanggaran siapapun pelaku ekonomi.<sup>11</sup>

Sedikit dari banyak orang tidak menyadari bahwa makanan yang sehat dan bergizi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal asupan yang sehat dan baik itu tidak akan menambah kesehatan dan kebaikan jika tidak dilengkapi dengan faktor halal. Pangan halal merupakan pangan yang memenuhi syariat agama Islam baik dari segi bahan baku, bahan tambahan yang digunakan maupun cara produksinya sehingga pangan tersebut dapat

---

<sup>8</sup>Neni Sri Imaniyati, 2002, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung, hlm.161.

<sup>9</sup>Yusuf Shofie, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.15.

<sup>10</sup> Sudaryamo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15.

<sup>11</sup> Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media, Malang, hlm.132.

dikonsumsi oleh orang Islam tanpa berdosa.<sup>12</sup> Oleh karenanya pada bahan pangan yang dikonsumsi tidak boleh terkontaminasi dengan bahan yang meragukan sedikit pun, apalagi dengan haram sehingga menyebabkan produk pangan menjadi *syubhat* atau diragukan kehalalannya.<sup>13</sup>

Konsumen sangat memerlukan kepastian hukum suatu produk apakah berlabel halal terhadap seluruh pangan yang dikonsumsi, sehingga muncul kecenderungan yang kuat bahwa konsumen muslim sangat hati-hati dalam memilih produk yang halal. Hal ini dapat berakibat pada pangan yang diimpor maupun diproduksi yang tidak berlabel halal mulai ditinggalkan konsumen.<sup>14</sup> Dan sebaliknya, pangan yang berlabel halal mulai dicari oleh konsumen. Menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (PP Label dan Iklan Pangan) menyatakan bahwa:

“Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan dengan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.”

Tujuan pemberian label pada pangan yang dikemas adalah agar masyarakat yang membeli dan/atau mengonsumsi pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, kemasan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan/atau mengonsumsi pangan tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan (*prepackaged*), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan pangan

---

<sup>12</sup>Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.34.

<sup>13</sup>Az Nasution, 2000, *Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.55.

<sup>14</sup>Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2002, *Makalah Label Halal*, Jakarta, hlm.1.

yang dibungkus dihadapan pembeli. Penggunaan label dalam kemasan selalu berkaitan dengan aspek perdagangan.

Di Indonesia banyak produk kemasan yang belum jelas kehalalannya maka diperlukan pengawasan terhadap produk tersebut agar aman dikonsumsi oleh masyarakat khususnya beragama Islam. Oleh karena itu presiden telah membentuk badan yang diberi tugas tertentu dalam hal pengawasan terhadap obat dan makanan yang disebut Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Badan ini dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial yang diserahkan tugas pengawasan obat dan makanan di Indonesia yang dibentuk masing-masing provinsi di Indonesia.

Kehalalan dan keharaman suatu produk yang ada di Indonesia diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal dan Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Nomor : SK46/Dir/LPPOM-MUI/XII/14 Tentang Penulisan Nama Produk Dan Bentuk Produk. Salah satu lembaga khusus yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia berkaitan dengan sertifikasi halal adalah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.<sup>15</sup>

Lembaga ini berperan untuk meneliti, menganalisa, dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan, obat-obatan, kosmetika apakah aman untuk dikonsumsi baik dari hal kesehatan maupun kehalalannya. Lembaga ini tidak bekerja sendirian, lembaga tersebut adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berwenang mengeluarkan sertifikat halal serta Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU Jaminan Produk Halal).

---

<sup>15</sup> Amirsyah Tambunan, 2014, *Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999*, *Jurnal Halal*, No. 101, Th. XVI, LPPOM MUI , Jakarta, hlm.12.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) mengubah sistem penerbitan sertifikat halal. Jika sebelumnya sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI, kini UU Ciptakerja memberi alternatif sertifikat halal diberikan ke BPJPH. Sekretaris BPJPH Muhammad Luthfi hamid menjelaskan “bahwa UU Cipta kerja hadir dengan fleksibilitas peraturan perundang-undangan, memeberikan penyederhanaan perizinan berusaha dan proses bisnis.” Dalam hal ini tidak menghilangkan substansi kehalalan produk. Di dalam proses sertifikasi halal, MUI tetap berperan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa halal.<sup>16</sup>

Pada Pasal 35A ayat 2 UU Cipta Kerja dijelaskan, apabila MUI tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses memberikan/menetapkan fatwa, maka BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal. Dari penjelasan pasal tersebut, pihak MUI merasa keberatan wewenang yang diberikan kepada BPJPH untuk mengurus sertifikasi halal. MUI menginginkan agar kewenangan sertifikasi halal tetap berada pada kewenangan mereka.

Pada ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa BPJPH dengan BBPOM maupun LPPOM-MUI memiliki kerjasama. Pada tahun 2013, LPPOM-MUI dan BBPOM pusat telah menandatangani nota terkait sertifikasi halal dan labelisasi halal, yang dalam nota tersebut disebutkan bahwa label halal dikeluarkan oleh BBPOM dan harus disertifikasi terlebih dahulu oleh LPPOM-MUI. Namun sejak tahun 2019 BBPOM tidak ada wewenang mengenai pengawasan terhadap label halal pada produk seperti pangan, oabat-obatan, dan kosmetika.

Label halal yang terdapat pada kemasan produk, akan mempermudah untuk mengidentifikasi suatu produk. Di Indonesia penggunaan label halal sangatlah mudah ditemukan, pada produk makanan pada umumnya. Suatu produk yang tidak jelas bahan baku

---

<sup>16</sup> <https://www.jawapos.com/nasional/01/12/2020/kemenag-jelaskan-soal-jaminan-produk-halal-di-uu-ciptaker/> diakses pada 1 Desember 2020, 10:35:13 WIB



dan pengolahannya dapat saja ditempeli label halal, maka produk tersebut seolah-olah halal untuk dikonsumsi. Padahal penentuan label halal suatu produk, tidak bisa sembarang tempel saja, harus dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang melibatkan pakar dari berbagai disiplin ilmu lainnya.

Memperoleh label halal tidak mudah, harus mengikuti peraturan sesuai dengan aturan yang berlaku. Mekanisme permohonan sertifikat halal menurut UU Jaminan Produk Halal. Dalam undang-undang tersebut, permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selanjutnya, BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengajuan kehalalan produk. Adapun pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 Ayat 3 UU Jaminan Produk Halal bahwa dalam hal pemeriksaan produk sebagaimana dimaksud terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian ke laboratorium.

Selanjutnya, LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH untuk disampaikan kepada MUI guna mendapatkan penetapan kehalalan produk. MUI akan menggelar Sidang Fatwa Halal untuk menetapkan kehalalan produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari BPJPH itu. Keputusan Penetapan Halal Produk akan disampaikan MUI kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal. “Dalam hal Sidang Fatwa Halal menyatakan produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan,” bunyi Pasal 34 Ayat 2 UU Jaminan Produk Halal. Sementara yang dinyatakan halal oleh Sidang Fatwa Halal akan menjadi dasar BPJPH untuk menerbitkan Sertifikat Halal

paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI.

Namun dalam UU Cipta Kerja dalam Pasal 35 diubah menjadi sertifikat halal sebagaimana Pasal 34 Ayat 1 dan Pasal 34A diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan produk.

Menurut undang-undang ini, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada:

- a. Kemasan produk;
- b. Bagian tertentu dari Produk; dan/atau tempat tertentu pada Produk.

Sebagaimana tertulis pada Pasal 39 UU Jaminan Produk Halal bahwa pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, dan wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berlaku.<sup>17</sup>

Setiap konsumen memiliki hak spiritual berhak atas kepastian hukum dalam menjamin perlindungan akan hak-haknya seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen. Perlindungan yang dimaksud mencakup perlindungan umum dan perlindungan khusus. Perlindungan umum merupakan perlindungan umum berupa keselamatan, informasi, advokasi, dan sebagainya sedangkan perlindungan khusus merupakan perlindungan spiritual konsumen. Perlindungan spiritual dimaksud merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan ekonomi Agama Islam yaitu *muamalah*.

---

<sup>17</sup> Kementerian Informasi dan Komunikasi, *Pemerintah Harus Bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*, <https://kominfo.go.id/content/detail/4240/uu-no-332014-pemerintah-harus-bentuk-badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/0/berita>, Diakses pada 14 Oktober 2018 Pukul 12:23 WIB

Hak spiritual adalah suatu hal yang baru, namun pada dasarnya merupakan kristalisasi dari beberapa konsep yang telah ada dalam masyarakat. Pengenalan dengan istilah baru demikian dapat dimaknai sebagai upaya peningkatan kesadaran tentang suatu hal penting yang ada disekitar konsumen, namun kurang mendapat perhatian secara luas. Pada kenyataannya, masih cukup banyak masyarakat yang tidak menyadari kebutuhan hak spiritual.<sup>18</sup> Bagi masyarakat Muslim, kepastian kehalalan suatu produk merupakan salah satu contoh konkrit dari hak spiritual.

Berbicara perlindungan spiritual maka dapat dikatakan bahwa setiap konsumen memiliki hak spiritual yang perlu dilindungi. Hak spiritual adalah hak keagamaan yang dimiliki oleh setiap umat manusia. Khususnya di Indonesia hak spiritual lebih identik dengan hak umat Islam, dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Perspektif perlindungan konsumen, bahwasannya konsumen memiliki hak spiritual atau hak keagamaan, di Indonesia hak tersebut dijamin atau dilindungi melalui bentuk prinsip syariah. Pemikiran ini timbul atas aspek spiritual yang melekat pada setiap orang terutama pada diri konsumen.

Perlunya menjanjalkan ekonomi yang baik berdasarkan prinsip-prinsip syariah ini perlu didukung dan perhatian oleh pemerintah, masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Implementasi dukungan tersebut dapat melalui peraturan-peraturan, dan peran aktif terkait hak spiritual masyarakat. Seperti telah disebutkan di atas dalam perspektif perlindungan konsumen, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam hukum perlindungan konsumen adalah bentuk jaminan perlindungan hak spiritual. Sifat spiritual itu sendiri telah dijelaskan dalam prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen.

---

<sup>18</sup>Ro'fah Styowati, 2012c, *Thesis (S3): Penyelesaian Pertikaian Perbankan Islam di Indonesia dalam Perspektif Perlindungan Pengguna*, Universiti Kebangsaan Malaysia, hlm. 267-268.



Negara wajib menjamin setiap penduduk menjalankan agama dan keyakinannya, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan dan obat-obatan halal sesuai dengan keyakinan umat Muslim. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 huruf h UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal, sebagaimana yang dicantumkan pada label halal. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, setiap produsen harus secara transparan mencantumkan unsur-unsur setiap makanan yang diproduksi untuk melindungi kepentingan konsumen.<sup>19</sup> Sesuai dengan Pasal 4 huruf c yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang **Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Kemasan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Spiritual Bagi Kaum Muslim Dalam Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat Dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, Dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Provinsi Sumatera Barat)**, dikarenakan banyak pelaku usaha yang mencantumkan label halal dengan sembarangan tanpa memikirkan bagaimana hak-hak konsumen, khususnya perlindungan hak spiritual.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Siti Muslimah, 2012, “*Label Halal Pada Produk Pangan Kemasan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen Muslim*”. *Yustisia*. Vol. 1, No. 2, hlm.86.



a. Bagaimana bentuk hukum perlindungan konsumen dalam pemberian labelisasi halal pada produk pangan kemasan sebagai bentuk perlindungan hak spiritual dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat?

b. Bagaimana bentuk hukum perlindungan konsumen dalam pemberian labelisasi halal pada produk pangan kemasan sebagai bentuk perlindungan hak spiritual dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM-MUI) Provinsi Sumatera Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk hukum perlindungan konsumen dalam pemberian labelisasi halal pada produk pangan kemasan sebagai bentuk perlindungan hak spiritual dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk hukum perlindungan konsumen dalam pemberian labelisasi halal pada produk pangan kemasan sebagai bentuk perlindungan hak spiritual dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika MUI (LPPOM-MUI) Provinsi Sumatera Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, terkhusus mengenai hukum perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat bagaimana perlindungan konsumen pada suatu produk.
- b. Sebagai bahan rujukan bagi para pemerhati masalah-masalah hukum perlindungan konsumen.

## E. Metode Penelitian

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu mengumpulkan data yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Adapun alat penelitian di lapangan adalah wawancara dan dokumentasi

### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis karena dari penelitian ini diharapkan data yang diperoleh menggambarkan secara jelas tentang apa yang dibahas dalam penelitian ini.

### 3. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara, observai, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian dioleh oleh peneliti. Data jenis ini diperoleh langsung dari lapangan dengan mewawancarai dengan pihak-pihak terkait
- b. Data sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan yang terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi, seperti :

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
  - c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
  - e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
  - f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
  - g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
  - h) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
  - i) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
  - j) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan;
  - k) Peraturan Badan Pangan Obat dan Makanan (POM) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kemasan Pangan;
  - l) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal;
  - m) Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Nomor : SK46/Dir/LPPOM-MUI/XII/14 Tentang Penulisan Nama Produk Dan Bentuk Produk;
  - n) Surat Keputusan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Nomor: SK 24/Dir/LPPOM-MUI/VII/14 tentang Pedoman Penilaian Hasil Audit Implementasi Sistem Jaminan Halal di Industri Pengolahan

o) Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa Jurnal hukum maupun makalah-makalah yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian, buku-buku literatur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap materi penelitian, artikel-artikel yang diperoleh dari media masa dan internet.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai metode wawancara dengan terstruktur dimana pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu. Dilakukan dengan cara terstruktur agar ketika peneliti melakukan wawancara dengan informan tidak terjadi kerancuan atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Dan selanjutnya, studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data, sehingga cara mengumpulkan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu penulis memilih sejumlah buku yang menyangkut masalah yang penulis teliti. Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan data, diperoleh dari buku pustaka atau buku bacaan lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan yang diteliti.

#### 5. Analisis Data

Dalam melakukan penulisan karya tulis ini penulis melakukan penganalisaan data yang dilakukan secara kualitatif yaitu berdasarkan analisis data tanpa menggunakan rumus



statistik karena data yang digunakan tidak berupa angka-angka. Dengan demikian menggunakan kalimat secara logis dan berpedoman pada aturan-aturan yang ada.

